

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lokasi tempat tinggal suku bangsa yang terasing atau terpencil mengakibatkan akses terhadap pelayanan publik menjadi terhambat dan menjadi rendah. komunitas adat terpencil yang selama ini dikenal dengan masyarakat terasing perlu dibina kesejahteraan sosialnya dengan memberdayakan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar komunitas adat terpencil yang bersangkutan dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Menurut **Peraturan Menteri Sosial (2012: pasal 1)** Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Yang selanjutnya dijelaskan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pemberdayaan KAT merupakan proses pembelajaran sosial dengan menghargai inisiatif dan kreativitas KAT terhadap kebutuhan dan permasalahan

yang dihadapi sehingga masyarakat secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Sosial (2012: Pasal 7)** maka suatu komunitas adat terpencil akan dikelompokkan dalam katagori KAT. Katagori KAT merupakan hasil penilaian berdasarkan skoring instrumen pada saat penjajakan awal yang menunjukkan kategori I, kategori II, atau kategori III berdasarkan dimensi geografis, adat, dan kesejahteraan. Adapun penjelasan dari setiap katagori KAT tersebut antara lain: Kategori I, merupakan warga KAT yang pada umumnya hidup dengan cara berburu dan meramu dari berbagai potensi sumber daya alam setempat, hidup masih dalam kondisi yang sangat sederhana, berpencar dan berpindah dalam jumlah tertentu, teknologi relatif masih sederhana, menggunakan alat kerja yang terbatas, interaksi dengan dunia luar relatif terbatas. Kategori II , merupakan warga KAT yang pada umumnya hidup dengan cara peladang berpindah yang menjadi wilayah orbitasinya dalam mempertahankan hidup, teknologi yang digunakan relatif lebih bervariasi, dan/atau sudah mampu berinteraksi dengan dunia luar. Kategori III merupakan warga KAT yang pada umumnya hidup dengan cara bertani, berkebun, dan/atau nelayan yang menetap di tempat tertentu, serta sudah berinteraksi dengan dunia luar.

Adapun ciri-ciri KAT yang termasuk dalam daerah Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) antara lain yaitu berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen, pranata sosial tertumpu pada kebudayaan kekerabatan, pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau, pada

umumnya masih hidup dengan system ekonomi sub system, peralatan teknologi sederhana, ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi dan terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan publik.

Kerikteria masyarakat KAT Desa Bonai yang menyebabkan dilakukannya PKAT pada masyarakat tersebut antara lain: terletak didaerah terisolir atau terpencil, kondisi tempat tinggal dalam satu rumah terdapat 3-5 KK, berbentuk komunitas kecil tertutup dan homogen (umumnya hidup dalam komunitas kecil dengan tingkat komunikasi yang terbatas dengan pihak luar, dan pada umumnya hidup dalam suatu kesatuan suku yang sama atau homogen dan relatif tertutup), pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan (pranata sosial yang berlaku didasarkan pada hubungan kekerabatan dimana kegiatan mereka sehari-hari masih didasarkan atas hubungan darah dan atau ikatan tali perkawinan), secara geografis, (umumnya masih tinggal di pedalaman, rawa, daerah ailran sungai, yang pada sulit dijangkau).

Masyarakat KAT Desa Bonai merupakan komunitas masyarakat yang tergolong komunitas adat terpencil dalam katagori II. Masyarakat Desa Bonai hidup dengan cara berpindah-pindah, bertempat tinggal dikawasan perairan sungai, dan mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mencari ikan, mereka berinteraksi dengan masyarakat lainnya sangat terbatas, mereka berinteraksi dengan masyarakat luar disaat mereka menjual ikan dan membeli persediaan makanan pokok.

Berdasarkan keterangan keadaan masyarakat KAT Desa Bonai diatas maka sepatutnya dilakukan suatu pemberdayaan untuk dapat mensejahterakan

masyarakat setempat, adapun tujuan pelaksanaan program PKAT ini antara lain untuk : memenuhi kebutuhan sosial dasar warga KAT meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur sederhana, pendidikan seni dan budaya; dan atau mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga KAT melalui proses pembelajaran sosial dengan menghormati inisiatif dan kreativitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya sehingga warga KAT dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungannya secara wajar, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan, Untuk kelancaran program tersebut dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat, para pemangkuh adat/tokoh masyarakat, perangkat daerah dan tentunya pemerintah daerah setempat untuk memberikan informasi dan segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam pelaksanaan persiapan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melalui beberapa tahapan antara lain: Penetapan Lokasi Pemberdayaan (Pemetaan Sosial), Penjajakan Awal, Study Kelayakan, Seminar dan Lokal Karya (SEMILOKA) daerah hasil study kelayakan, Penyiapan Kondisi Masyarakat (PKM), Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) KAT Provinsi dan Kabupaten.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana yang termasud dalam **Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012** pada pasal 9 huruf b meliputi: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Lingkungan Sosial, Perlindungan Sosial dan Advokasi Sosial. Adapun dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah

Pemberdayaan Lingkungan Sosial yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, merupakan usaha peningkatan kualitas lingkungan sosial KAT terdiri atas: penataan lingkungan di tempat asal (insitu) merupakan lingkungan warga KAT pada orbitasinya sebagai batas wilayahnya ditentukan oleh titik koordinat (poligon tertutup) pada saat penjajakan awal dan studi kelayakan. Penataan perumahan dan lingkungan di tempat baru (exsitu) merupakan pemukiman warga KAT diluar orbitasi awal sebagaimana batas wilayahnya ditentukan oleh titik koordinat baru pada saat penjajakan awal dan study kelayakan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan warga KAT ditempat asal dan /atau di tempat baru harus diberikan perlindungan.

Dari kondisi masyarakat tersebut pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu menganggap bahwa permasalahan sosial komunitas adat terpencil (KAT) bersifat kompleks terutama ditinjau dari segi masalah kehidupan dan penghidupan, dan hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu maka perlu dilakukan program pemberdayaan pada masyarakat tersebut dan dalam Pembentukan dan Penunjukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu sedangkan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) berdasarkan atas keputusan Menteri Sosial dan dalam pelaksanaan program melalui Dinas Sosial Propinsi dan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten disetiap daerahnya. Sumber dana kegiatan program PKAT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah. Program PKAT

diarahkan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengakomodasi proses integrasi sosial mereka ke dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih luas. Persiapan pemberdayaan ditujukan untuk mempersiapkan kondisi yang kondusif bagi warga KAT untuk melakukan transformasi sosial yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan warga. Tahap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan antara lain: (1) Persiapan pemberdayaan yaitu: pemetaan sosial, penjajagan awal, studi kelayakan, perencanaan dan penyusunan program. (2) Pelaksanaan pemberdayaan yaitu: pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan sosial. (3) Monitoring dan evaluasi. Adapun waktu pemberdayaan masyarakat KAT selama 3 (tiga) tahun pada KAT katagori II. Pemberdayaan sebagai strategi unggulan tujuan akhir pemberdayaan saling berhubungan dan saling mendukung untuk tercapainya bangunan konstruksi kemandirian atau program yang berkelanjutan. Mengamati situasi kemiskinan yang dialami masyarakat KAT Desa Bonai yang sekarang telah diberdayakan pemukiman di Desa Bonai tepatnya di Dusun II Kasang Salak, maka sudah selayaknya bahwa untuk mengatasi kemiskinan memberi perhatian kepada masyarakat untuk memperbaiki keadaannya melalui program PKAT.

Dasar Hukum yang menerangkan tentang Pemberdayaan kesejahteraan social telah mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menanggulangi permasalahan social, khususnya Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana tercantum dalam **KEPPRES NOMOR 111 Tahun 1999** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009** Tentang

Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya pelaksanaan program diatur dalam **Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012** Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Organisasi atau Kelompok Kerja KAT dalam pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan Berdasarkan **Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 356 Tahun 2010** Tentang Pembentukan dan Penunjukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mendapatkan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, terlebih dahulu wilayah harus sudah terdaftar dalam kawasan komunitas adat terpencil, kemudian ketersediaan masyarakat untuk diberdayakan dengan mencantumkan beberapa persyaratan antara lain: kepala desa mengajukan permohonan pemukiman sosial komunitas adat terpencil kepada Dinas Sosial yang bersangkutan, melampirkan surat penyerahan tanah, daftar nama kepala keluarga yang akan dibina/dimukimkan dan peta/sketsa lokasi untuk pembangunan pemukiman.

Adapun data jumlah warga komunitas adat terpencil (KAT) yang telah dibina/dimukimkan dan yang belum mendapatkan pemukiman sosial, keterangan dengan rincian nama-nama warga yang mendapatkan pemukiman sosial berasal dari APBN/APBD (dapat dilihat dalam Lampiran I).

Dibawah ini jumlah keseluruhan warga yang sudah diberdayakan dan yang belum diberdayakan antara lain:

Tabel 1.1 Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Terdapat di Desa Bonai Tahun 2012.

No	JUMLAH KK	TAHUN BINAAN DAN SUMBER DANA
I	2	3
1.	9 KK	2011-2012/ APBD
2.	55 KK	2011-2012/ APBN
3.	50 KK	-
Jumlah :	114 KK	

Sumber: Kantor Bidang Trasmigrasi Pembinaan Komunitas Adat Terpencil Kab.

Rokan Hulu, 2013

Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui jumlah warga yang telah dibina/ dimukimkan pada tahun 2011-2012 yaitu 9 KK pendanaannya berasal dari APBD dan 55 KK dari APBN, sedangkan warga KAT yang belum mendapatkan pemukiman sosial 50 KK pada tahun 2012. Dari Jumlah KK yang telah diberdayakan dan yang belum mendapat pemberdayaan tersebut yaitu berjumlah 114 KK merupakan populasi yang akan diteliti oleh peneliti, keterangan banyaknya warga yang belum memiliki pemukiman atau yang perlu dipemberdayakan, maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih berupaya terhadap program KAT dalam bidang lingkungan sosial.

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas maka peneliti pun tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DESA BONAI KABUPATEN ROKAN HULU.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan lingkungan sosial komunitas adat terpencil (KAT) Desa Bonai Kabupaten Rokan Hulu.
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan lingkungan sosial komunitas adat terpencil (KAT) Desa Bonai Kabupaten Rokan Hulu.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan lingkungan sosial komunitas adat terpencil Desa Bonai Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan lingkungan sosial komunitas adat terpencil pada Desa Bonai Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan di Desa Bonai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.
3. Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang administrasi negara.

1.5 Batasan penelitian

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil pada bidang lingkungan sosial yang dilakukan di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil skripsi ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisikan tentang beberapa teori yang melandasi penulisan ini, yaitu tentang teori pembangunan, otonomi daerah, kebijakan publik, pemberdayaan komunitas adat terpencil, defenisi konsep, konsep operasional, dan variabel penelitian.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan identitas responden, jawaban responden terhadap pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil di desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam. Serta membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan suatu bab penutup dari seluruh rangkaian penulisan skripsi. Dimana penulis mengambil kesimpulan dan saran.